



PUTUSAN

Nomor 657/Pid.B/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mhd. Yusuf Saragih Alias Yusuf
2. Tempat lahir : Paya Pasir
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/8 Agustus 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VII Desa Paya pasir Kec. Tebing Syahbandar
Kab. Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan 28 Agustus 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/161/VIII/2021/Reskrim tanggal 27 Agustus 2021;

Terdakwa Mhd. Yusuf Saragih alias Yusuf ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 08 November 2021 sampai dengan tanggal 07 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022



Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 657/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 8 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 657/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 8 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MHD. YUSUF SARAGIH alias YUSUF** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**MENUNTUT PENCAHARIAN DENGAN JALAN SENGAJA MENGADAKAN ATAU MEMBERI KESEMPATAN UNTUK MAIN JUDI, ATAU SENGAJA TURUT CAMPUR DALAM PERUSAHAAN MAIN JUDI**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dalam dakwaan Primair diatas
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa MHD. YUSUF SARAGIH alias YUSUF** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Uang Tunai sebesar Rp. 120.000 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Dirampas untuk Negara ';

- 1 (Satu) buah buku bertuliskan Jayo Boyo
- 1 (Satu) Blok Notes 27-8-21 yang bertuliskan tebakan KIM
- 1 (Satu) Lembar Karbon Warna Hitam.
- 1 (Satu) Lembar kertas karbon yang bertuliskan angka angka tebakan KIM
- 1 (Satu) Lembar bon penjualan M. YUSUF SRGIH hari Jumat tanggal 27-8-21 yang bertuliskan angka angka tebakan judi KIM
- 1 (Satu) buah pulpen warna putih orange tinta hitam

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 657/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkah ';

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

PRIMAIR :

-----Bahwa Terdakwa **MHD. YUSUF SARAGIH alias YUSUF**, pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Dusun 04 Desa Paya Pasir Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 WIB saksi RESSY ABDI PRANATA, S.H dan ANDIKA NANDA, S.H., mendapat informasi dari HARIANSYAH dan saksi SARWEDI SILITONGA bahwa ada permaian Judi Jenis KIM di Dusun 04 Desa Paya Pasir Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam satu warung milik warga, kemudian atas informasi tersebut saksi RESSY ABDI PRANATA, S.H dan ANDIKA NANDA, S.H., saksi HERIANSYAH dan saksi SARWEDI SILITONGA langsung ke tempat kejadian dan setelah sampai di tempat kejadian, para saksi melihat Terdakwa sedang melakukan perjudian Jenis KIM dan kemudian para saksi langsung mengamankan Terdakwa beserta alat alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perjudian jenis KIM yaitu 1 (satu) Blok Notes yang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 657/Pid.B/2021/PN Srh



bertuliskan nomor tebakkan judi KIM, 1 (satu) lembar Kertas Karbon warna hitam, 1 (satu) lembar Bon Penjualan M. YUSUF SRGIH Hari Jumat tanggal 27 – 8 -21 yang bertuliskan angka angka tebakkan judi KIM, 1 (satu) buah pulpen warna putih orange tinta hitam, uang tunai sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) buku yang bertuliskan JOYO BOYO dan 1 (satu) kertas karton yang bertuliskan angka angka tebakkan judi KIM.

- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan Perjudian Jenis KIM tersebut adalah sebagai Tukang Tulis Nomor Tebakkan Judi KIM yang dipasang oleh pemasang kepada Terdakwa dengan tugas menyediakan alat tulis berupa pulpen, blok notes, karbon dan Bon Penjualan, kemudian pada saat pemasang memasang tebakkan judi KIM kepada Terdakwa maka nomor nomor tebakkan judi KIM tersebut di blok Notes, lalu merekapnya dengan cara menuliskannya di dalam Kertas Rekap Bon Barang selanjutnya Terdakwa menyerahkan rekap beserta uang pemasang tersebut kepada korlap bernama PAK PIAN (belum tertangkap/DPO), lalu dari jumlah uang yang Terdakwa setorkan kepada PAK PIAN akan Terdakwa terima keuntungan sebesar 15 % (lima belas perseratus), selanjutnya bilamana ada pemasang yang kena, maka Terdakwa memberitahukannya kepada korlap dan korlap akan memberikan uangnya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa yang menyerahkan langsung uang tersebut kepada pemasang yang kena Tebakkan judi KIM, dimana permainan judi jenis KIM tersebut dilakukan dengan cara angka tebakkan KIMada terdiri dari 2 (dua) angka , 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka. Kemudian pemasang akan memasang angka angka tersebut kepada Terdakwa selaku tukang tulis minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) per nomor tebakkan, dan jika tebakkan pemasang kena maka akan dibayarkan kepada pemasang, apabila nomor tebakkan KIM pemasang ada yang kena dengan pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan masing-masing pasangan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka untuk pembayaran 2 (dua) angka dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dibayarkan hadiahnya kepada pemasang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan jika 3 (tiga) angka dibayarkan hadiahnya kepada pemasang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka di bayarkan hadiahnya kepada pemasang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membayar hadiah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang tersebut kepada pemasang apabila nomor tebakannya kena adalah tukang tulis KIM (Terdakwa sendiri) dengan menggunakan uang yang diberikan Korlap kepada Terdakwa

- Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses, karena sebelumnya Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan judi tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana

SUBSIDAIR :

-----Bahwa Terdakwa **MHD. YUSUF SARAGIH alias YUSUF**, pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Dusun 04 Desa Paya Pasir Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk memeriksa dan mengadilinya, Pengadilan Negeri Sei Rampah, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara**, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 WIB saksi RESSY ABDI PRANATA, S.H dan ANDIKA NANDA, S.H., mendapat informasi dari HARIANSYAH dan saksi SARWEDI SILITONGA bahwa ada permainan Judi Jenis KIM di Dusun 04 Desa Paya Pasir Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam satu warung milik warga, kemudian atas informasi tersebut saksi RESSY ABDI PRANATA, S.H dan ANDIKA NANDA, S.H., saksi HERIANSYAH dan saksi SARWEDI SILITONGA langsung ke tempat kejadian dan setelah sampai di tempat kejadian, para saksi melihat Terdakwa sedang melakukan perjudian Jenis KIM dan kemudian para saksi langsung mengamankan Terdakwa beserta alat alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perjudian jenis KIM yaitu 1 (satu) Blok Notes yang bertuliskan nomor tebak judi KIM, 1 (satu) lembar Kertas Karbon warna hitam,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 657/Pid.B/2021/PN Srh



1 (satu) lembar Bon Penjualan M. YUSUF SRGIH Hari Jumat tanggal 27 – 8 -21 yang bertuliskan angka angka tebakkan judi KIM, 1 (satu) buah pulpen warna putih orange tinta hitam, uang tunai sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) buku yang bertuliskan JOYO BOYO dan 1 (satu) kertas karton yang bertuliskan angka angka tebakkan judi KIM.

- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan Perjudian Jenis KIM tersebut adalah sebagai Tukang Tulis Nomor Tebakkan Judi KIM yang dipasang oleh pemasang kepada Terdakwa dengan tugas menyediakan alat tulis berupa pulpen, blok notes, karbon dan Bon Penjualan, kemudian pada saat pemasang memasang tebakkan judi KIM kepada Terdakwa maka nomor nomor tebakkan judi KIM tersebut di blok Notes, lalu merekapnya dengan cara menuliskannya di dalam Kertas Rekanan Bon Barang selanjutnya Terdakwa menyerahkan rekapan beserta uang pemasang tersebut kepada korlap bernama PAK PIAN (belum tertangkap/DPO), lalu dari jumlah uang yang Terdakwa setorkan kepada PAK PIAN akan Terdakwa terima keuntungan sebesar 15 % (lima belas perseratus), selanjutnya bilamana ada pemasang yang kena, maka Terdakwa memberitahunya kepada korlap dan korlap akan memberikan uangnya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa yang menyerahkan langsung uang tersebut kepada pemasang yang kena Tebakkan judi KIM, dimana permainan judi jenis KIM tersebut dilakukan dengan cara angka tebakkan KIMada terdiri dari 2 (dua) angka , 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka. Kemudian pemasang akan memasang angka angka tersebut kepada Terdakwa selaku tukang tulis minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) per nomor tebakkan, dan jika tebakkan pemasang kena maka akan dibayarkan kepada pemasang, apabila nomor tebakkan KIM pemasang ada yang kena dengan pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan masing-masing pasangan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka untuk pembayaran 2 (dua) angka dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dibayarkan hadiahnya kepada pemasang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan jika 3 (tiga) angka dibayarkan hadiahnya kepada pemasang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka di bayarkan hadiahnya kepada pemasang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membayar hadiah berupa uang tersebut kepada pemasang apabila nomor tebakannya kena

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 657/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tukang tulis KIM (Terdakwa sendiri) dengan menggunakan uang yang diberikan Korlap kepada Terdakwa

- Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses, karena sebelumnya Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan judi tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SARWEDI SILITONGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ikut serta mengamankan Terdakwa sehubungan Perjudian Jenis KIM ;
- Bahwa perjudian Jenis KIM tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira Pukul 20.30 Wib di Dusun 04 Desa Paya Pasir Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam satu warung milik warga ;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun setelah diamankan Terdakwa mengaku bernama MHD. YUSUF SARAGIH dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis KIM tersebut Terdakwa ada menggunakan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis KIM tersebut adalah, 1 (satu) Blok Notes yang bertuliskan nomor tebakkan judi KIM, 1 (satu) lembar Kertas Karbon warna hitam, 1 (satu) lembar Bon Penjualan M. YUSUF SRGIH Hari Jumat tanggal 27 – 8 -21 yang bertuliskan angka

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 657/Pid.B/2021/PN Srh



angka tebakkan judi KIM, 1 (satu) buah pulpen warna putih orange tinta hitam, uang tunai sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

– Bahwa cara Terdakwa melakukan Judi KIM tersebut yaitu Terdakwa menerima angka-angka tebakkan KIM dari pemasang yang datang langsung kepada Terdakwa dan kemudian pemasang memasang angka tebakkan yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (angka) dengan biaya minimal 1.000, (seribu rupiah) per nomor tebakkan, lalu Terdakwa menulis nomor tebakkan pemasang tersebut dalam lembaran kertas Blok notes dan serta beralaskan kertas karbon kemudian Terdakwa langsung menerima uang pasangan tersebut dari pemasang, Selanjutnya Terdakwa merekap dan menuliskan angka angka tebakkan pemasang tersebut ke Bon Penjualan untuk di serahkan kepada korlapnya yang bernama PAK PIAN setiap hari pukul 22.30 Wib dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari nilai uang pemasang sebesar 15 % (lima belas perseratus) bilamana ada pemasang yang kena maka Terdakwa memberitahukan kepada PAK PIAN dan PAK PIAN akan memberikan uang hadiahnya kepada Terdakwa dan Terdakwa akan memberikan kepada pemasang, dan bagi pemasang yang kena 2 (dua) angka dengan pasangan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), tiga angka sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), empat angka sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

– Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;

– Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wib, saksi dan teman saksi mendapatkan informasi dari warga bahwa ada permainan Judi Jenis KIM di Dusun 04 Desa Paya Pasir Kec. Tebing Syahbandar Kab. Serdang Bedagai tepatnya di dalam satu warung milik warga, kemudian atas informasi tersebut saksi dan teman saksi SARWEDI



SILITONGA langsung ke tempat kejadian dan setelah kami sampai di tempat kejadian, kami melihat Terdakwa sedang melakukan perjudian Jenis KIM dan kemudian saya dan teman saya SARWEDI SILITONGA langsung mengamankan Terdakwa beserta alat alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perjudian jenis KIM yaitu 1 (satu) Blok Notes yang bertuliskan nomor tebakan judi KIM, 1 (satu) lembar Kertas Karbon warna hitam, 1 (satu) lembar Bon Penjualan M. YUSUF SRGIH Hari Jumat tanggal 27 – 8 -21 yang bertuliskan angka angka tebakan judi KIM, 1 (satu) buah pulpen warna putih orange tinta hitam, uang tunai sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) buku yang bertuliskan JOYO BOYO dan 1 (satu) kertas karton yang bertuliskan angka angka tebakan judi KIM ;

– Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis KIM tersebut dapat dilihat atau tempat yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum yaitu di Dusun 04 Desa Paya Pasir Kec. Tebing Syahbandar Kab. Serdang Bedagai tepatnya di dalam satu warung milik warga ;

– Bahwa peranan pelaku dalam melakukan permainan judi jenis KIM tersebut adalah sebagai penulis KIM (Juru tulis);

– Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. HARIANSYAH, setelah bejanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

– Bahwa saksi ikut serta mengamankan Terdakwa sehubungan Perjudian Jenis KIM ;

– Bahwa perjudian Jenis KIM tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira Pukul 20.30 Wib di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Desa Paya Pasir Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam satu warung milik warga ;

- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun setelah diamankan Terdakwa mengaku bernama MHD. YUSUF SARAGIH dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga ;

- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis KIM tersebut Terdakwa ada menggunakan uang sebagai taruhannya ;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis KIM tersebut adalah, 1 (satu) Blok Notes yang bertuliskan nomor tebakkan judi KIM, 1 (satu) lembar Kertas Karbon warna hitam, 1 (satu) lembar Bon Penjualan M. YUSUF SRGIH Hari Jumat tanggal 27 – 8 -21 yang bertuliskan angka angka tebakkan judi KIM, 1 (satu) buah pulpen warna putih orange tinta hitam, uang tunai sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan Judi KIM tersebut yaitu Terdakwa menerima angka-angka tebakkan KIM dari pemasang yang datang langsung kepada Terdakwa dan kemudian pemasang memasang angka tebakkan yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (angka) dengan biaya minimal 1.000, (seribu rupiah) per nomor tebakkan, lalu Terdakwa menulis nomor tebakkan pemasang tersebut dalam lembaran kertas Blok notes dan serta beralaskan kertas karbon kemudian Terdakwa langsung menerima uang pasangan tersebut dari pemasang, Selanjutnya Terdakwa merekap dan menuliskan angka angka tebakkan pemasang tersebut ke Bon Penjualan untuk di serahkan kepada korlapnya yang bernama PAK PIAN setiap hari pukul 22.30 Wib dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari nilai uang pemasang sebesar 15 % (lima belas perseratus) bilamana ada pemasang yang kena maka Terdakwa memberitahukan kepada PAK PIAN dan PAK PIAN akan memberikan uang hadiahnya kepada Terdakwa dan Terdakwa akan memberikan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 657/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pemasang, dan bagi pemasang yang kena 2 (dua) angka dengan pasangan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), tiga angka sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), empat angka sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

– Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;

– Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wib, saksi dan teman saksi mendapatkan informasi dari warga bahwa ada permainan Judi Jenis KIM di Dusun 04 Desa Paya Pasir Kec. Tebing Syahbandar Kab. Serdang Bedagai tepatnya di dalam satu warung milik warga, kemudian atas informasi tersebut saksi dan teman saksi HARIANSYAH langsung ke tempat kejadian dan setelah kami sampai di tempat kejadian, kami melihat Terdakwa sedang melakukan perjudian Jenis KIM dan kemudian saya dan teman saya SARWEDI SILITONGA langsung mengamankan Terdakwa beserta alat alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perjudian jenis KIM yaitu 1 (satu) Blok Notes yang bertuliskan nomor tebakkan judi KIM, 1 (satu) lembar Kertas Karbon warna hitam, 1 (satu) lembar Bon Penjualan M. YUSUF SRGIH Hari Jumat tanggal 27 – 8 -21 yang bertuliskan angka angka tebakkan judi KIM, 1 (satu) buah pulpen warna putih orange tinta hitam, uang tunai sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) buku yang bertuliskan JOYO BOYO dan 1 (satu) kertas karton yang bertuliskan angka angka tebakkan judi KIM ;

– Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis KIM tersebut dapat dilihat atau tempat yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum yaitu di Dusun 04 Desa Paya Pasir Kec. Tebing Syahbandar Kab. Serdang Bedagai tepatnya di dalam satu warung milik warga ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 657/Pid.B/2021/PN Srh



- Bahwa peranan pelaku dalam melakukan permainan judi jenis KIM tersebut adalah sebagai penulis KIM (Juru tulis);
- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira Pukul 20.30 Wib di Dusun 04 Desa Paya Pasir Kec. Tebing Syahbandar Kab. Serdang Bedagai tepatnya di dalam satu warung milik warga sehubungan permainan judi jenis KIM ;
- Bahwa alat yang Terdakwa pergunakan dalam melakukan perjudian jenis KIM tersebut adalah 1 (satu) Blok Notes yang bertuliskan nomor tebakkan judi KIM, 1 (satu) lembar Kertas Karbon warna hitam, 1 (satu) lembar Bon Penjualan M. YUSUF SRGIH Hari Jumat tanggal 27 – 8 -21 yang bertuliskan angka angka tebakkan judi KIM, 1 (satu) buah pulpen warna putih orange tinta hitam serta dalam melakukan perjudian KIM tersebut Terdakwa mempergunakan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa yang ditemukan pada diri Terdakwa saat Terdakwa melakukan judi jenis KIM yaitu 1 (satu) Blok Notes yang bertuliskan nomor tebakkan judi KIM, 1 (satu) lembar Kertas Karbon warna hitam, 1 (satu) lembar Bon Penjualan M. YUSUF SRGIH Hari Jumat tanggal 27 – 8 -21 yang bertuliskan angka angka tebakkan judi KIM, 1 (satu) buah pulpen warna putih orange tinta hitam, uang tunai sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) buku yang bertuliskan JOYO BOYO dan 1 (satu) kertas karton yang bertuliskan angka angka tebakkan judi KIM ;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan Perjudian Jenis KIM tersebut adalah sebagai Tukang Tulis Nomor Tebakkan Judi KIM yang dipasang oleh pemasang kepada Terdakwa ;



- Bahwa Tugas Terdakwa selaku tukang tulis judi KIM yaitu menyediakan alat tulis berupa pulpen, blok notes, karbon dan Bon Penjualan, kemudian pada saat pemasangan memasang tebakkan judi KIM kepada Terdakwa maka nomor nomor tebakkan judi KIM tersebut di blok Notes, lalu merekapnya dengan cara menuliskannya di dalam Kertas Rekanan Bon Barang selanjutnya Terdakwa menyerahkan rekapan beserta uang pemasangan tersebut kepada korlap bernama PAK PIAN, lalu dari jumlah uang yang Terdakwa setorkan kepada PAKPIAN akan Terdakwa terima keuntungan sebesar 15 % (lima belas perseratus)selanjutnya bilamana ada pemasangan yang kena, maka Terdakwa memberitahukannya kepada korlap dan korlap akan memberikan uangnya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa yang menyerahkan langsung uang tersebut kepada pemasang yang kena Tebakkan judi KIM ;
- Bahwa dalam perjudian Jenis KIM yang Terdakwa lakukan tersebut, PAK PIAN adalah sebagai Korlap (Koordinator Lapangan) ;
- Bahwa apabila Terdakwa memperoleh uang taruhan dari pemasang judi KIM sebesar 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), maka keuntungan yang Terdakwa terima dari PAK PIAN selaku Korlap adalah sebesar Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) ;
- Bahwa permainan jenis KIM tersebut dilakukan dengan cara dimana angka tebakkan KIM ada terdiri dari 2 (dua) angka , 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka. Kemudian pemasang akan memasang angka angka tersebut kepada Terdakwa selaku tukang tulis minimal Rp 1.000,- (seribu) rupiah per nomor tebakkan, dan jika tebakkan pemasang kena maka akan dibayarkan kepada pemasang ;
- Bahwa apabila nomor tebakkan togelpemasang ada yang kena dengan pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan masing-masing pasangan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka untuk pembayaran 2 (dua) angka dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dibayarkan hadiahnya kepada pemasang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan jika 3 (tiga) angka dibayarkan hadiahnya kepada pemasang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka di bayarkan hadiahnya kepada pemasang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan yang membayar hadiah berupa uang tersebut kepada pemasang apabila nomor tebakannya kena



adalah tukang tulis KIM (Terdakwa sendiri) dengan menggunakan uang yang diberikan Korlap kepada Terdakwa ;

- Bahwa dalam melakukan Judi LUCKY KIM tersebut Terdakwa lakukan di tempat umum yang dapat dikunjungi oleh Khalayak ramai/ orang ramai ;
- Bahwa permainan Judi tersebut tidak ada mendapatkan ijin dari pemerintah dan pihak berwenang ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian Jenis KIM tersebut hanya untuk mengambil uang tambahan dan perjudian jenis KIM tersebut bukan pekerjaan Terdakwa sehari hari ;
- Bahwa kegiatan Perjudian Jenis KIM tersebut berlangsung setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu yang dimulai pada pukul 20.30 Wib hingga pukul 22.30 Wib ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang Tunai sebesar Rp. 120.000 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- 1 (Satu) buah buku bertuliskan Jayo Boyo
- 1 (Satu) Blok Notes 27-8-21 yang bertuliskan tebakkan KIM
- 1 (Satu) Lembar Karbon Warna Hitam.
- 1 (Satu) Lembar kertas karbon yang bertuliskan angka angka tebakkan KIM
- 1 (Satu) Lembar bon penjualan M. YUSUF SRGIH hari Jumat tanggal 27-8-21 yang bertuliskan angka angka tebakkan judi KIM
- 1 (Satu) buah pulpen warna putih orange tinta hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira Pukul 20.30 Wib di Dusun 04 Desa Paya Pasir Kec. Tebing Syahbandar Kab. Serdang Bedagai tepatnya di dalam satu warung milik warga sehubungan permainan judi jenis KIM ;
- Bahwa alat yang Terdakwa pergunakan dalam melakukan perjudian jenis KIM tersebut adalah 1 (satu) Blok Notes yang bertuliskan nomor tebakkan judi KIM, 1 (satu) lembar Kertas Karbon warna hitam, 1 (satu)



lembar Bon Penjualan M. YUSUF SRGIH Hari Jumat tanggal 27 – 8 -21 yang bertuliskan angka angka tebakkan judi KIM, 1 (satu) buah pulpen warna putih orange tinta hitam serta dalam melakukan perjudian KIM tersebut Terdakwa mempergunakan uang sebagai taruhannya ;

- Bahwa yang ditemukan pada diri Terdakwa saat Terdakwa melakukan judi jenis KIM yaitu 1 (satu) Blok Notes yang bertuliskan nomor tebakkan judi KIM, 1 (satu) lembar Kertas Karbon warna hitam, 1 (satu) lembar Bon Penjualan M. YUSUF SRGIH Hari Jumat tanggal 27 – 8 -21 yang bertuliskan angka angka tebakkan judi KIM, 1 (satu) buah pulpen warna putih orange tinta hitam, uang tunai sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) buku yang bertuliskan JOYO BOYO dan 1 (satu) kertas karton yang bertuliskan angka angka tebakkan judi KIM ;

- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan Perjudian Jenis KIM tersebut adalah sebagai Tukang Tulis Nomor Tebakkan Judi KIM yang dipasang oleh pemasang kepada Terdakwa ;

- Bahwa Tugas Terdakwa selaku tukang tulis judi KIM yaitu menyediakan alat tulis berupa pulpen, blok notes, karbon dan Bon Penjualan, kemudian pada saat pemasang memasang tebakkan judi KIM kepada Terdakwa maka nomor nomor tebakkan judi KIM tersebut di blok Notes, lalu merekapnya dengan cara menuliskannya di dalam Kertas Rekanan Bon Barang selanjutnya Terdakwa menyerahkan rekapan beserta uang pemasang tersebut kepada korlap bernama PAK PIAN, lalu dari jumlah uang yang Terdakwa setorkan kepada PAKPIAN akan Terdakwa terima keuntungan sebesar 15 % (lima belas perseratus) selanjutnya bilamana ada pemasang yang kena, maka Terdakwa memberitahunya kepada korlap dan korlap akan memberikan uangnya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa yang menyerahkan langsung uang tersebut kepada pemasang yang kena Tebakkan judi KIM ;

- Bahwa dalam perjudian Jenis KIM yang Terdakwa lakukan tersebut, PAK PIAN adalah sebagai Korlap (Koordinator Lapangan) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Terdakwa memperoleh uang taruhan dari pemasang judi KIM sebesar 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), maka keuntungan yang Terdakwa terima dari PAK PIAN selaku Korlap adalah sebesar Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) ;
- Bahwa permainan Judi tersebut tidak ada mendapatkan ijin dari pemerintah dan pihak berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primir terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa :
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa barang siapa disini pada prinsipnya menunjuk pada setiap orang, pribadi atau person sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/ dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (*Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Muhammad Yusuf

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 657/Pid.B/2021/PN Srh



Saragih alias Yusuf dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, hal tersebut juga berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/ bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/ tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan tidak diketemukan adanya fakta yang dapat dijadikan pertimbangan sebagai alasan pemaaf atau pembenar atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 WIB saksi RESSY ABDI PRANATA, S.H dan ANDIKA NANDA, S.H., mendapat informasi dari HARIANSYAH dan saksi SARWEDI SILITONGA bahwa ada permaian Judi Jenis KIM di Dusun 04 Desa Paya Pasir Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam satu warung milik warga, kemudian atas informasi tersebut saksi RESSY ABDI PRANATA, S.H dan ANDIKA NANDA, S.H., saksi HERIANSYAH dan saksi SARWEDI SILITONGA langsung ke tempat kejadian dan setelah sampai di tempat kejadian, para saksi melihat Terdakwa sedang melakukan perjudian Jenis KIM dan kemudian para saksi langsung mengamankan Terdakwa beserta alat alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perjudian jenis KIM yaitu 1 (satu) Blok Notes yang bertuliskan nomor tebakkan judi KIM, 1 (satu) lembar Kertas Karbon warna hitam, 1 (satu) lembar Bon Penjualan M. YUSUF SRGIH Hari Jumat tanggal 27 – 8 -21 yang bertuliskan angka angka tebakkan judi KIM, 1 (satu) buah pulpen warna putih orange tinta hitam, uang tunai sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 657/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) buku yang bertuliskan JOYO BOYO dan 1 (satu) kertas karton yang bertuliskan angka angka tebakkan judi KIM.

Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan Perjudian Jenis KIM tersebut adalah sebagai Tukang Tulis Nomor Tebakkan Judi KIM yang dipasang oleh pemasang kepada Terdakwa dengan tugas menyediakan alat tulis berupa pulpen, blok notes, karbon dan Bon Penjualan, kemudian pada saat pemasang memasang tebakkan judi KIM kepada Terdakwa maka nomor nomor tebakkan judi KIM tersebut di blok Notes, lalu merekapnya dengan cara menuliskannya di dalam Kertas Rekap Bon Barang selanjutnya Terdakwa menyerahkan rekap beserta uang pemasang tersebut kepada korlap bernama PAK PIAN (belum tertangkap/DPO), lalu dari jumlah uang yang Terdakwa setorkan kepada PAK PIAN akan Terdakwa terima keuntungan sebesar 15 % (lima belas perseratus), selanjutnya bilamana ada pemasang yang kena, maka Terdakwa memberitahunya kepada korlap dan korlap akan memberikan uangnya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa yang menyerahkan langsung uang tersebut kepada pemasang yang kena Tebakkan judi KIM, dimana permainan judi jenis KIM tersebut dilakukan dengan cara angka tebakkan KIMada terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka. Kemudian pemasang akan memasang angka angka tersebut kepada Terdakwa selaku tukang tulis minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) per nomor tebakkan, dan jika tebakkan pemasang kena maka akan dibayarkan kepada pemasang, apabila nomor tebakkan KIM pemasang ada yang kena dengan pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan masing-masing pasangan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka untuk pembayaran 2 (dua) angka dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dibayarkan hadiahnya kepada pemasang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan jika 3 (tiga) angka dibayarkan hadiahnya kepada pemasang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka di bayarkan hadiahnya kepada pemasang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membayar hadiah berupa uang tersebut kepada pemasang apabila nomor tebakannya kena adalah tukang tulis KIM (Terdakwa sendiri) dengan menggunakan uang yang diberikan Korlap kepada Terdakwa dan terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 657/Pid.B/2021/PN Srh



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dalam dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa perangkat perjudian KIM yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas perjudian

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan menyesalinya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merupakan kepala keluarga yang memiliki tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mhd. Yusuf Saragih Alias Yusuf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana **Tanpa hak menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian.**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai sebesar Rp. 120.000 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Dirampas untuk Negara ';

- 1 (Satu) buah buku bertuliskan Jayo Boyo
- 1 (Satu) Blok Notes 27-8-21 yang bertuliskan tebakkan KIM
- 1 (Satu) Lembar Karbon Warna Hitam.
- 1 (Satu) Lembar kertas karbon yang bertuliskan angka angka tebakkan KIM
- 1 (Satu) Lembar bon penjualan M. YUSUF SRGIH hari Jumat tanggal 27-8-21 yang bertuliskan angka angka tebakkan judi KIM
- 1 (Satu) buah pulpen warna putih orange tinta hitam

Dirampas untuk dimusnahkah ';

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021, oleh kami, Zulfikar Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ekho Pratama, S.H., Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riswan Fadly Harahap, S.H.,M.H., Panitera Pengganti

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 657/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Ali Usman, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ekho Pratama, S.H.

Zulfikar Siregar, S.H., M.H.

Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 657/Pid.B/2021/PN Srh